

UPAYA PENYELESAIAN MASALAH DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19: INOVASI PELAYANAN PUBLIK LAPAK DUREN BASOPI DI KECAMATAN AMPEL

Dedi Sukaendi

Afiliasi: Kantor Kecamatan Ampel

ABSTRAK

Pada saat pandemi COVID-19 ini banyak bantuan Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, sebagai wujud perhatian Pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga miskin ataupun warga dengan kriteria tertentu, sehingga dinyatakan layak dan berhak menerima bantuan tersebut. Tentunya bantuan tersebut dapat dinyatakan tepat sasaran, tetapi ada penilaian beberapa pihak yang menyatakan adanya ketidak tepatan penerimaan bantuan. Bahkan ada beberapa warga yang menurut penilaian kita masuk kriteria penerima, tapi kenyataan di lapangan ada yang belum menerima bantuan dari manapun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *research & developmen* (R&D). Dikarenakan adanya permasalahan tersebut, Kecamatan Ampel mengadakan inovasi pelayanan publik dituangkan dalam bentuk 1 (satu) kegiatan pendataan sosial yaitu Lapak Duren Basopi (Lapor ada masyarakat during entuk bantuan soko pemerintah). Inovasi ini mempunyai manfaat sebagai *database* masyarakat yang belum menerima bantuan baik dari Pemerintah dan Non Pemerintah, alokasi bantuan bisa berasal dari BAZNAS, KORPRI, DBHCHT dan lainnya. Hal ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemangku kebijakan dalam memberikan bantuan untuk masyarakat. Yang tidak mensyaratkan masuk dalam DTKS, tapi yang bersangkutan sangat membutuhkan dan layak menerima. Tentunya Kecamatan Ampel dalam melaksanakan kegiatan tersebut tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan keterbatasan dana. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menggandeng Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah. Instansi Pemerintah diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Baznas, Pemerintah Desa, yang dibantu oleh Bidan Desa, TKSK, PKH, Penyuluh KB, Kader Desa.

Kata Kunci: Covid-19, Dana Bansos, Inovasi, Pelayanan Publik, Lapak Duren Basopi

PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah tolak ukur dari keberhasilan kinerja pemerintah yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kinerja pemerintah ini dilihat dari keberadaan pelayanan pada masyarakat atau bagaimana cara pelayanan itu diberikan, apakah dengan menggunakan terobosan baru atau tidak, pada wilayah atau daerahnya. Oleh karena itu, pemberian layanan harus disertai dengan kemampuan dan kreativitas ketika melakukan pengembangan guna tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya, sifat masyarakat adalah akan menuntut layanan yang memiliki kualitas, terlepas dari apakah pemerintah dapat dengan mudah mewujudkannya atau tidak (Haqie et al., 2020). Pada studi Imu Pemerintahan, yang

bertugas menjadi pelayan adalah pemerintah, sementara konsumen adalah masyarakat. Untuk membentuk pola yang ideal, maka masyarakat harus lebih dominan pada kondisi-kondisi di daerahnya. Ketika kondisi pelayanan publik di suatu daerah kurang baik, maka pemerintah harus memberikan layanan sesuai dengan peran atau tugasnya (Elkesaki et al., 2021). Pemerintah tidak boleh mengesampingkan hak-hak dan harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang baik, karena negara memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan pada rakyat dan menjamin pemenuhan kebutuhan, sehingga kesejahteraan dapat diraih. Tentu saja penolakan atau penyimpangan terhadap tugas dan fungsi tersebut dalam hal pelayanan publik sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 (Eldo & Mutiarin, 2018).

Pemerintah harus bisa menempatkan diri sebagai abdi/pelayan masyarakat, karena seluruh aktivitas pemerintahan sumber pendanaannya adalah dari masyarakat. Maka dari itu, tidak heran apabila dibutuhkan pelayanan prima dari pemerintah kepada masyarakat. Melalui pelayanan prima, akan diberikan layanan terbaik pemerintah, agar masyarakat mendapatkan kepuasan. Di sisi lain, pemerintah juga akan menerima keuntungan yang maksimal. Sementara itu, masyarakat adalah *customer* layanan publik, dan mereka dapat memberikan penilaian langsung mengenai kualitas pelayanan publik. Kualitas layanan ini berkaitan dengan kepuasan. Meskipun demikian, melalui kualitas pelayanan, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dapat dijalin dengan kuat (Elkesaki et al., 2021).

Menurut Herdiansyah dalam (Atthahara, 2018), kualitas pelayanan publik yang baik dapat diukur melalui tiga dimensi, yaitu:

1. *Responsiveness*, yaitu mengukur daya tanggap terhadap harapan, keinginan, aspirasi, dan tuntutan yang berasal dari pelanggan;
2. *Responsibility*, adalah sebuah ukuran yang memperlihatkan proses pelayanan publik yang dilakukan, dengan berpegang teguh pada ketentuan atau aturan yang ditetapkan sebelumnya; dan
3. *Accountability*, ialah sebuah ukuran yang dapat memperlihatkan besar atau tidaknya tingkat kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan seluruh ukuran eksternal di masyarakat, dan dimiliki oleh para pemangku kepentingan, misalnya nilai-nilai serta norma-norma yang berada di masyarakat.

Terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), telah disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik. Standar tersebut terdiri dari (PANRB, 2003):

1. Prosedur layanan;
2. Waktu penyelesaian;
3. Biaya pelayanan;
4. Produk layanan;
5. Sarana dan prasarana; dan
6. Kompetensi petugas pemberi layanan.

Selanjutnya, inovasi pelayanan publik merupakan sebuah terobosan baru dari jenis pelayanan publik yang didasarkan pada ide kreatif orisinal dan adaptasi atau modifikasi, yang dalam hal ini akan mampu memberikan *benefit* bagi masyarakat. Inovasi pelayanan

publik tidak menekankan pada penemuan baru, dan bisa berupa pendekatan baru yang memiliki sifat konstektual (PANRB, 2014). Menurut Tri Widodo W. Utomo dalam (Adawiyah, 2018), inovasi bukan hanya berhubungan dengan keberadaan kebermanfaatan inisiasi perubahan dan kebaruan pada proses perubahan, tetapi juga harus mampu memberikan inisiasi perubahan dan solusi dari permasalahan-permasalahan yang menyeruak. Selain itu, juga harus *compatible* dengan sistem yang berada di sisi luar dirinya, serta berkelanjutan dan dapat diduplikasi.

Menurut Muluk dalam (Mochammad, 2019), terdapat lima jenis inovasi sektor publik, yaitu:

1. Inovasi produk, yang berangkat dari keberadaan perubahan desain dan produk layanan dari produk layanan terdahulu atau yang ada sebelumnya;
2. Inovasi proses, inovasi ini didasarkan pada pembaharuan kualitas yang berkesinambungan dan keberadaan perpaduan perubahan, prosedur, kebijakan, dan pengorganisasian yang dibutuhkan oleh organisasi ketika melaksanakan inovasi;
3. Inovasi metode pelayanan, didasarkan pada perubahan baru pada aspek interaksi yang dilaksanakan *customer*, atau keberadaan cara baru pada saat penyediaan atau pemberian layanan;
4. Inovasi strategi atau kebijakan, didasarkan pada visi, misi, tujuan, dan strategi batu, serta berhubungan dengan realitas aktual yang ada, sehingga memburuhkan strategi atau kebijakan yang juga baru; dan
5. Inovasi sistem, didasarkan pada kebaruan pada konteks interaksi dan hubungan dengan aktor lain, untuk melakukan perubahan pada tata kelola organisasi.

Governasi inovasi memberikan sumbangan pada pengelolaan inovasi agar menjadi lebih baik pada sektor layanan publik pemerintah. *Governasi* inovasi juga dapat dilaksanakan melalui analisis faktor kelembagaan sebagai pelaksana, aktor kebijakan sebagai *decission maker*, dan partisipasi masyarakat sebagai penerima inovasi pelayanan pemerintah (Andhika, 2018). Oleh karena itu, inovasi pada sektor publik dianggap sangat penting dan bisa menjadi landasan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan. Resosudarmo dan Abdurohman dalam (Salam, 2021) menyebutkan bahwa hal tersebut dikarenakan oleh:

1. Menjadi saran dalam melaksanakan perubahan yang merupakan repon dari masalah yang terjadi di masyarakat, dan juga sebagai upaya untuk merubahnya;
2. Memunculkan citra positif yang berdampak pada kepercayaan dari masyarakat kepada kinerja pemerintah;
3. Meningkatkan legitimasi organisasi pemerintah guna mendapat dukungan penuh dari masyarakat; dan
4. Memberikan kontribusi positif pada kinerja dan efektifitas organisasi pemerintah.

Pada Desember 2019, sebuah wabah pneumonia yang tidak diketahui asal muasalnya, muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kasus pneumonia ini secara epidimologis berhubungan dengan Pasar Grosir Makanan Laut Huanan. Kasus tersebut kemudian dikenal

dengan Virus Corona baru yang berhubungan dengan SARS-CoV, dan oleh karenanya dinamakan virus corona sindrom pernapasan akut yang parah-2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan betacoronavirus yang tergolong dalam subgenus Sarbecovirus. Penyebarannya membuat World Health Organization (WHO) mendeklarasikan pandemi pada tanggal 12 Maret 2020. Hingga saat ini, telah banyak korban pada pandemi tersebut, mulai dari hilangnya nyawa-nyawa manusia, dampak ekonomi, dan peningkatan kemiskinan (Ciotti et al., 2020).

Di Indonesia, setelah wabah Covid-19 dianggap sebagai bencana skala nasional dan pandemi baru, beberapa wilayah harus melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) (Apriyani & Vernanda, 2020). Menurut Syamsul Bahri dalam (Salam, 2021), organisasi publik, baik pusat dan daerah, termasuk juga di dalamnya perusahaan-perusahaan yang berada di bawah pemerintah, harus dihadapkan ada masalah-masalah yang sangat kompleks. Hal tersebut menyebabkan gangguan pada sistem pelayanan, baik itu kegiatan administrasi, ketertiban, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang lainnya dan Covid-19 juga dapat berdampak positif untuk membangun keharmonisan sehingga bermunculan inovasi-inovasi (Tiamiyu & Wijaya, 2020).

Dampak yang cukup signifikan ini berhubungan juga dengan kelangsungan hidup masyarakat, oleh karena pembatasan interaksi sosial yang menyebabkan kegiatan ekonomi pun terganggu, pekerjaan-pekerjaan sehari-hari menjadi lumpuh dan tidak bisa dilaksanakan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan karena tidak bisa mempekerjakan karyawannya pada saat pandemi, dan kriminalitas yang meningkat. Dikarenakan oleh keadaan tersebut, pemerintah akhirnya melahirkan kebijakan pemberian dana bantuan sosial untuk masyarakat (Rahmansyah et al., 2020). Anggaran Belanja Pemerinah Pusat penggunaannya diutamakan untuk penanganan pandemi Covid-19, dan untuk mengadapi *threat* yang dapat membahayakan ekonomi nasional atau stabilitas keuangan, melalui fokusnya ppada belanja kesehatan, jaringan pengaman, dan pemulihan ekonomi. Untuk itu, maka dilakukan perubahan pada Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020 (Perpres No. 54, 2020).

Menurut Kementerian sosial dalam (Rahmansyah et al., 2020), bantuan sosial merupakan bantuan yang memiliki sifat sementara dan diberikan kepada masyarakat kurang mampu, dengan tujuan supaya masyarakat tersebut dapa meningkatkan kesejahteranya. Prdram bantuan sosial adalah bagian jaminan sosial yang menjadi realisasi pertanggungjawaban pemerintah pusat atau daerah yang mempedulikan keadaan masyarakat miskin dan terlantar pada tingkat bawah.

Sembilan pintu bantuan bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut (Ph et al., 2020):

- a. Program Keluarga Harapan (PKH): program ini ditujukan pada masyarakat kurang mampu yang telah dicatat datanya oleh pemerintah guna mendapatkan bantuan yang sifatnya rutin;

- b. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): program ini sudah lama ada sebelum pandemi berlangsung, dan juga datanya sudah berada di tangan pemerintah untuk rutin diberikan bantuan;
- c. Kartu Prakerja: program ini diberikan pada masyarakat yang harus menghadapi PHK, mereka yang tidak memiliki pekerjaan, dan yang baru saja lulus dari pendidikan formal yang ditempuhnya;
- d. Bantuan Sosial dari Presiden: program ini ditujukan bagi warga negara Indonesia yang belum tercatat menjadi penerima bantuan PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja;
- e. Dana Desa: program ini boleh dilakukan untuk penanganan pandemi Covid-19, misalnya padat karya dan BLT;
- f. Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial: program ini meluncurkan dana Rp. 600.000 per kepala keluarga dan diperuntukan untuk tiga bulan;
- g. Bantuan dari Pemerintah Provinsi: bantuan ini sebesar Rp 500.000, dengan rincian 1/3 uang tunai dan 2/3 berupa sembako.
- h. Bantuan Pemerintah Kota/Kabupaten: bantuan ini diberikan apabila terdapat masyarakat yang tidak tercatat dalam daftar pada pemberian bantuan pemerintah Provinsi;
- i. Bantuan bagi Warga Negara yang tidak memiliki tempat tinggal: bantuan ini berasal dari pemerintah Provinsi, yang diberikan kepada pemulung atau pengemis, dan yang benar-benar tidak memiliki tempat tinggal, berupa pembagian makanan atau nasi bungkus.

Penyaluran bantuan sosial di Indonesia, tentunya terdapat permasalahan-permasalahan yang melatarbelakanginya. Menurut Ombudman RI, terdapat empat masalah utama dalam penyaluran bansos oleh Kementerian Sosial, yaitu (Febryan & Huda, 2021):

1. Data penerima bansos yaoti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum valid seluruhnya, misalnya masih tercatatnya penerima bansos yang sudah wafat
2. Mitra penyaluran bansos yang keberadaannya tidak merata, serta belum ditemukan solusinya pada penyaluran bansos pada wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T)
3. Alur pendaftaran yang terlalu rumit dan berbelit-belit, diakrenakan anggaran yang terbatas, kompetensi Sumber Daya Manusia pelaksana yang tidak memadai, dan kurangnya akses dan informasi yang diterima masyarakat sehubungan dengan jenis dan mekanisme dari bantuan sosial; dan
4. Belum optimalnya unit pengelolaan pengaduan yang dimiliki Kementerian Sosial. Unit pengelolaan pengaduan konvensional ataupun yang memanfaatkan sistem teknologi informasi, keberadaannya tidak diketahui masyarakat sehingga kinerjanya menjadi tidak optimal.

Selain masalah-masalah yang dijabarkan oleh Ombudsman, juga terdapat masalah lainnya. (Wahyuni, 2021) mengatakan beberapa permasalahan terkait penyaluran dana bantuan sosial. Selain ketidakakuratan data dan sumber daya pendukung yang belum bisa melakukan adaptasi pada pandemi Covid-19, koordinasi antar lembaga dan pengawasan

penyaluran bansos perlu diperbaiki. Keberadaan dukungan dari pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat akan dapat menguatkan koordinasi lintas lembaga yang dibutuhkan.

Di Kecamatan Ampel Boyolali, pada saat pandemi COVID-19 ini banyak bantuan Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, sebagai wujud perhatian Pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga miskin ataupun warga dengan kriteria tertentu, sehingga dinyatakan layak dan berhak menerima bantuan tersebut. Tentunya bantuan tersebut dapat dinyatakan tepat sasaran, tetapi ada penilaian beberapa pihak yang menyatakan adanya ketidaktepatan penerimaan bantuan. Bahkan ada beberapa warga yang menurut penilaian kita masuk kriteria penerima, tapi kenyataan di lapangan ada yang belum menerima bantuan dari manapun. Untuk itu, diperlukan adanya solusi berupa inovasi sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengakuratkan data penerima bantuan sosial di Kecamatan Ampel, Boyolali.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *research and development* (R&D). Metode R&D merupakan metode penelitian yang menghasilkan produk pada bidang keahlian tertentu, yang disertai dengan produk sampingan dan memiliki tingkat efektifitas produk tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan pada metode ini adalah: a) studi pendahuluan, b) pengembangan model, dan c) pengujian (Saputro, 2017). Pada penelitian ini, data didapatkan dari sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan teknologi dapat membantu pelaksanaan dan penyaluran dana bantuan sosial. pemerintah akan dapat melaksanakan pendataan masyarakat penerima dana bansos dengan lebih efektif, efisien, cepat, dan tepat. Mengingat adanya masalah validitas data penerima bansos di Indonesia, khususnya di Kecamatan Ampel, diperlukan tindak lanjut yang mengedepankan teknologi tersebut. Inovasi yang dimunculkan tidak hanya harus mempermudah pekerjaan pemerintah, tetapi juga memudahkan masyarakat untuk menggunakannya. Oleh karena itu, Kecamatan Ampel mengusulkan sebuah inovasi yang mengedepankan teknologi, tetapi bisa dengan mudah dijangkau masyarakat, terutama mereka yang tidak melek teknologi. Kecamatan Ampel bermaksud untuk mengadakan inovasi pelayanan publik dituangkan dalam bentuk 1 (satu) kegiatan pendataan sosial yaitu : Lapak Duren Basopi (Lapor ada masyarakat during entuk bantuan soko pemerintah).

Tentunya Kecamatan Ampel dalam melaksanakan kegiatan tersebut tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan keterbatasan dana. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menggandeng Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah. Instansi Pemerintah diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Baznas, Pemerintah Desa, yang dibantu oleh Bidan Desa, TKSK, PKH, Penyuluh KB, Kader Desa. Inovasi tersebut salah satunya mengakomodir beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Boyolali pada Rapat Usulan Penerima BLT DBHCHT se

Kabupaten Boyolali pada tanggal 17 Januari 2022 di Ruang Rapat Anggrek Setda Kabupaten Boyolali.

Inovasi ini menggunakan platform yang murah dan sederhana yaitu google form untuk mengkomodir usulan baik dari masyarakat atau pemerintah desa setempat. Selain itu, inovasi ini merupakan penambahan *database* dari aplikasi pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan dari dinas terkait, misal DTKS dari Dinas Sosial. Inovasi ini bermaksud untuk menyajikan database kepada dinas terkait dan masyarakat luas tentang data masyarakat yang belum sama sekali menerima bantuan baik dari Pemerintah dan Non Pemerintah. Pada pelaksanaannya, Inovasi ini membutuhkan kerjasama antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan melakukan rekapitulasi usulan yang masuk dalam aplikasi, sedangkan Pemerintah Desa melakukan validasi terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan. Hasil validasi di-*feedback* kembali ke Pemerintah Kecamatan sebagai hasil validasi Pemerintah Desa. Update data dilakukan satu bulan sekali berdasarkan usulan yang masuk dalam rekapitulasi.

Penerapan Pada Instansi

Inovasi ini akan mulai digunakan atau diujicobakan ke masyarakat melalui Pemerintah Desa pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2022 pada acara Rapat Koordinasi Kecamatan Ampel. Pada kegiatan tersebut akan disosialisasikan tentang inovasi “LAPAK DUREN BASOPI” dengan pembagian google form kepada Kepala Desa dan Dinas Instansi di Kecamatan Ampel. Setelah itu diharapkan Kepala Desa dan Dinas Instansi dapat menyebarkan inovasi sederhana ini kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Ampel. Dalam satu bulan ini akan dilakukan pendataan, rekapitulasi dan validasi data masyarakat yang belum menerima bantuan. Hasil dan pelaksanaan inovasi ini, akan dievaluasi di bulan berikutnya. Evaluasi akan dilakukan untuk perbaikan inovasi ini.

Perhitungan Biaya Yang Dibutuhkan Untuk Penerapan Inovasi

Tentunya dalam setiap pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari dana / biaya pendukung operasional kegiatan. Tetapi untuk kegiatan inovasi ini, dilaksanakan dengan metode yang sangat sederhana yaitu menggunakan Google Form. Jadi dapat dikatakan untuk pelaksanaan / penerapan inovasi ini menggunakan metode ZERO COST. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas, pokok dan fungsi sehingga berhubungan langsung dengan pekerjaan yang dilakukan di Kecamatan.

Prospek Pelayanan

Inovasi ini merupakan pengembangan pelayanan bagi masyarakat, jadi masyarakat tidak hanya menerima layanan tapi juga dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kecamatan terhadap warga di lingkungan sekitarnya / tetangga, yang belum menerima bantuan dari sumber manapun, padahal warga yang diusulkan tersebut layak dan berhak menerima bantuan. Tentunya usulan tersebut akan menjadi prioritas bagi pengambil kebijakan untuk memberikan bantuan di masa yang akan datang, jadi usulan merupakan

prioritas dan bukan kepastian akan menerima bantuan. Jadi masyarakat dapat memperjuangkan masyarakat yang membutuhkan di lingkungannya, melalui inovasi ini.

KESIMPULAN

Inovasi Lapak Duren Basopi (Lapor ada masyarakat during entuk bantuan soko pemerintah) di Kecamatan Ampel merupakan solusi untuk melakukan validasi data penerima Bansos. Inovasi ini selain dapat mempermudah pekerjaan organisasi publik, juga dapat memudahkan masyarakat yang tidak terlalu melek teknologi tetapi memiliki hak untuk mendapatkan dana bansos. Semoga inovasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Boyolali pada umumnya dan Kecamatan Ampel pada khususnya. Meskipun inovasi ini sangat sangat sederhana, diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat membantu masyarakat yang sebelumnya kurang mendapat perhatian karena tidak mendapat bantuan. Melalui inovasi ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan pemangku kebijakan untuk memberikan alokasi bantuan kepada masyarakat yang belum tercover oleh bantuan dari manapun. Segala saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan inovasi ini sangatlah kami harapkan. Atas segala perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

REFERENSI

- Adawiyah, P. R. (2018). Inovasi Dalam Pelayanan Publik Di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. *Politico*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.32528/politico.v18i2.1659>
- Andhika, L. R. (2018). Elemen dan Faktor Governansi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 6(03), 207–222.
- Apriyani, R., & Vernanda, P. H. (2020). *Kesimpangsiuran Pembagian Bantuan Sosial (Bansos) Ditengah Pandemi Covid-19*. 7.
- Atthahara, H. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 66–66. <https://doi.org/10.35706/jpi.v3i1.1412>
- Ciotti, M., Ciccozzi, M., Terrinoni, A., Jiang, W.-C., Wang, C.-B., & Bernardini, S. (2020). The COVID-19 pandemic. *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, 57(6), 365–388. <https://doi.org/10.1080/10408363.2020.1783198>
- Eldo, D. H. A. P., & Mutiarin, D. (2018). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis MbahTejo” di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 156–167. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.16753>
- Elkesaki, R. 'Arsy, Oktaviani, R. D., & Setyaherlambang, M. P. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Bandung. *Caraka Prabhu : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 69–90. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.456>
- Febryan, & Huda, M. A. (2021, December 27). *Ombudsman Temukan Empat Masalah Penyaluran Bansos Kemensos, Perbaikan Ditunggu 30 Hari*. Republika Online. <https://republika.co.id/share/r4rnyu487>
- Haqie, Z. A., Nadiyah, R. E., & Ariyani, O. P. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Suroboyo Bis Di Kota Surabaya. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 5(1), 23–30. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n1.p23-30>

Jurnal Inovasi Daerah

Penerbit: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali
Website: <https://jurnal.inovdaboy.id/jid/index> Vol. 1 No. 1 (2022): Inovasi Daerah, Hal. 01 – 09

- Mochammad, R. (2019). Inovasi Pelayanan Publik: *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 1–20.
- PANRB. (2003). *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- PANRB. (2014). *Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132748/permen-pan-rb-no-30-tahun-2014>
- Perpres No. 54. (2020). *PERPRES No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135243/perpres-no-54-tahun-2020>
- Ph, L., Suwoso, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1(1), 37–48.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>
- Salam, R. (2021). Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik Di Era New Normal Pandemi Covid-19. *Journal of Public Administration and Government*, 3(1), 28–36. <https://doi.org/10.22487/jpag.v3i1.138>
- Saputro, B. (2017). *Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development) Bagi Penyusun Tesis Dan Disertasi*. Aswaja Pressindo.
- Tiamiyu, R. A., & Wijaya, J. H. (2020). Covid-19, The Pandemic That May Save The World From War And Change It To A Better Place For The Living. *TheJournalish: Social and Government*, 1(2), 49–59.
- Wahyuni, D. (2021). *Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat*. 6.